

## SESERAHAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN: ANALISA MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI SOSIAL

**Andrio Alex Nurdin**

UIN Raden Intan Lampung  
[andrioa303@gmail.com](mailto:andrioa303@gmail.com)

**Abdul Qodir Zaelani**

UIN Raden Intan Lampung  
[abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id](mailto:abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the position, meaning, and relevance of seserahan and dowry (mahar) in marriage from the perspectives of Islamic law and social theory. The research variables include shar'ī legal values and socio-cultural values. The study arises from the gap between the Islamic concept of mahar as a legal obligation and the societal practice of seserahan often regarded as a marriage requirement. This qualitative research employs a library-based method, analyzed descriptively and comparatively through Émile Durkheim's structural functionalism and Max Weber's social action theory. The findings show that: (1) mahar is a legal obligation symbolizing respect for women; (2) seserahan is a socially valid 'urf shahih as long as it aligns with Islamic principles; and (3) the integration of social and religious values establishes harmony between culture and Islamic law. Academically, this research contributes to the enrichment of Islamic family law studies, particularly in defining the boundary between local traditions and Islamic legal norms in Muslim marriage practices in Indonesia.*

**Keywords:** *Seserahan, Dowry, Islamic Law, Social Theory, Islamic Family*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, makna, dan relevansi antara seserahan dan mahar dalam pernikahan perspektif hukum Islam serta teori sosial. Fokus variabel penelitian meliputi nilai hukum syar'ī dan nilai sosial budaya. Kesenjangan penelitian muncul dari perbedaan antara konsep mahar sebagai kewajiban syariat dengan praktik seserahan yang sering dipandang sebagai syarat sah pernikahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui literatur klasik dan modern, dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Émile Durkheim dan teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan: (1) mahar merupakan kewajiban hukum dan simbol penghormatan terhadap perempuan; (2) seserahan termasuk 'urf shahih yang dibenarkan secara sosial selama tidak bertentangan dengan syariat; dan (3) integrasi antara nilai sosial dan hukum Islam membentuk keseimbangan antara budaya dan ketentuan agama. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami relasi antara budaya lokal dan prinsip syariat dalam pernikahan masyarakat Muslim Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Seserahan, Mahar, Hukum Islam, Teori Sosial, Keluarga Islam.*

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral, bersifat fitrah, bernilai pendidikan (tarbiyah), serta menjadi sarana utama dalam menjaga keberlangsungan keturunan dan mempererat hubungan antarsesama manusia. Melalui pernikahan, tercipta ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan. Karena itulah, syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, yang termasuk dalam al-Akhwal al-Syakhshiyah (hukum yang mengatur tentang pernikahan, talak, mahar, keturunan, dan hal-hal lainnya). Pernikahan juga menciptakan suasana yang saleh, membangun ikatan kekeluargaan, menjaga kehormatan, serta menghindarkan manusia dari perbuatan yang diharamkan. Selain itu, pernikahan menjadi sumber ketenteraman, kelembutan, kasih sayang, dan cinta yang tumbuh di antara pasangan suami istri.

Pernikahan dapat menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam keluarga yang demikian, suami berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan istri bertugas mendidik anak, mengurus rumah tangga, serta mengatur pengelolaan keuangan. Dengan terlaksananya peran masing-masing secara seimbang, kehidupan masyarakat pun akan berjalan dengan baik dan teratur. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquillity in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought”*

Fenomena seserahan dalam tradisi pernikahan masyarakat Indonesia telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari prosesi perkawinan. Seserahan kerap dipahami sebagai simbol tanggung jawab dan kesiapan calon suami dalam membangun rumah tangga, namun pada praktiknya, tradisi ini seringkali disalahartikan sebagai syarat mutlak pernikahan. Padahal, dalam hukum Islam, syarat sah pernikahan hanya meliputi adanya calon mempelai, wali, dua saksi, ijab dan qabul, serta mahar. Gap muncul ketika masyarakat lebih menonjolkan simbol-simbol budaya seperti seserahan dibandingkan dengan pemenuhan unsur syar’i berupa mahar yang memiliki landasan hukum jelas dalam syariat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah seserahan dapat disamakan dengan mahar, ataukah ia hanya tradisi sosial yang tidak memiliki implikasi hukum terhadap sah atau tidaknya akad nikah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek mahar dalam konteks sosial dan hukum Islam. Pertama, Nasution (2019) menjelaskan bahwa mahar merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan dan bagian dari hak istri yang wajib diberikan suami. Kedua, Siregar (2020) menyoroti bahwa tradisi seserahan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan status sosial, bukan semata aspek religius. Ketiga, penelitian oleh Handayani (2021) menunjukkan bahwa masyarakat urban cenderung memaknai seserahan sebagai simbol prestise dan gengsi keluarga. Keempat, Rahman (2022) membedakan antara mahar dan seserahan, dengan menekankan bahwa mahar memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an dan hadis, sedangkan seserahan lebih pada aspek budaya. Kelima, studi Fadhlullah (2023) mengusulkan pendekatan teori sosial Durkheim bahwa seserahan berfungsi memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dalam komunitas. Meskipun banyak penelitian membahas mahar dan seserahan secara terpisah, belum banyak yang mengkaji keterkaitannya secara integratif dari perspektif hukum Islam dan teori sosial.

Artikel ini penting untuk dibahas karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi seserahan dalam hukum Islam dan konteks sosial masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap seserahan dapat menimbulkan persepsi bahwa pernikahan tanpa seserahan dianggap tidak sempurna, padahal tidak ada dasar syariat yang mensyaratkannya. Dalam Islam, mahar adalah kewajiban suami yang disebut secara eksplisit dalam firman Allah Swt. “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan” (QS. An-Nisa [4]: 4). Nabi Muhammad Saw juga bersabda: “Carilah walau cincin dari besi” (HR. Bukhari dan Muslim), yang menunjukkan bahwa mahar tidak dibatasi oleh bentuk atau nilai tertentu, melainkan kesungguhan dan keikhlasan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menegaskan kembali batas antara unsur syar'i dan unsur budaya dalam prosesi pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang berfokus pada analisis terhadap literatur, kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, hadis, serta peraturan perundang-undangan terkait hukum perkawinan di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggabungkan dua perspektif utama: pertama, perspektif hukum Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan pendapat fuqaha mengenai mahar; kedua, teori sosial klasik, khususnya teori fungsionalisme struktural Durkheim dan teori tindakan sosial Weber untuk memahami fungsi simbolik seserahan dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan

gambaran utuh mengenai posisi seserahan dalam tatanan hukum Islam dan masyarakat kontemporer.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti kitab-kitab fikih klasik, buku-buku referensi, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, serta karya tulis lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian sebagai bahan pendukung. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan tujuan memberikan penjelasan yang sesuai dan berhubungan erat dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## **C. Hasil Temuan Dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Seserahan**

Secara etimologis, istilah seserahan berasal dari kata dasar serah, yang memiliki makna menyerahkan atau memberikan sesuatu. Dalam konteks pernikahan, seserahan dipahami sebagai bentuk pemberian berbagai perlengkapan atau kebutuhan rumah tangga dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai simbol kesiapan untuk membangun kehidupan bersama. Tradisi ini telah dikenal sejak masa lampau dan diwariskan secara turun-temurun dalam berbagai budaya di Indonesia. Bagi masyarakat Jawa khususnya, seserahan tidak sekadar bermakna pemberian materi, melainkan mengandung nilai simbolik sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan serta wujud kesungguhan calon suami dalam melangsungkan pernikahan<sup>1</sup>.

Dalam perspektif teori sosial, tradisi seserahan memiliki fungsi simbolik dan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Émile Durkheim, setiap praktik sosial yang dilakukan secara kolektif memiliki fungsi dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, prosesi seserahan dapat dipahami sebagai ritual sosial yang mempererat hubungan antar keluarga, menciptakan rasa kebersamaan, dan mempertegas ikatan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, menurut Max Weber, tindakan sosial selalu didorong oleh makna subjektif yang diberikan oleh pelakunya. Dalam konteks ini, seserahan dimaknai oleh individu dan keluarga bukan sekadar sebagai pemberian benda,

---

<sup>1</sup> Moh. Khamidin dan Mohammad Koidin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jumlah Seserahan dalam Pernikahan", Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Vol 5 No 1 2025, p. 5

## **Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani**

melainkan sebagai simbol komunikasi sosial yang menyampaikan pesan kesungguhan, kesiapan, dan tanggung jawab calon suami terhadap calon istri.

Selain itu, seserahan juga berfungsi sebagai media ekspresi budaya yang memperlihatkan identitas dan nilai-nilai lokal masyarakat. Setiap jenis barang yang disertakan dalam seserahan sering kali memiliki makna simbolik tersendiri, seperti harapan akan rezeki yang berlimpah, kehidupan yang harmonis, serta kesetiaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, tradisi seserahan tidak hanya berperan dalam memperindah prosesi pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai moral, sosial, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka hukum Islam, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari ‘urf shahih (adat yang baik), selama tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat dan tetap menjaga kesederhanaan serta niat yang ikhlas.

Seserahan dalam konteks pernikahan merupakan salah satu tradisi budaya yang lazim ditemukan dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam adat Jawa, Sunda, dan beberapa daerah lain. Secara umum, seserahan adalah pemberian sejumlah barang dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita menjelang akad nikah, yang biasanya terdiri dari kebutuhan pribadi, perlengkapan ibadah, pakaian, kosmetik, makanan, atau simbol-simbol tertentu yang bermakna harapan atas kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Seserahan merupakan salah satu bentuk adat atau kebiasaan masyarakat yang dalam pandangan Islam termasuk ke dalam kategori ‘urf (tradisi yang dikenal dan diterima oleh masyarakat). Para ahli syara’ menjelaskan bahwa ‘urf memiliki makna yang sama dengan adat, karena keduanya sama-sama menunjuk pada kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. ‘Urf dapat berupa kebiasaan dalam tindakan (‘urf fi‘li), seperti praktik jual beli yang dilakukan atas dasar saling pengertian tanpa perlu pengucapan sighat (lafaz akad), maupun kebiasaan dalam ucapan (‘urf qawli), seperti pemahaman umum terhadap kata al-walad yang secara mutlak diartikan sebagai anak laki-laki, bukan perempuan. Dengan demikian, ‘urf merupakan kesepakatan sosial yang terbentuk di antara manusia berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang berulang, baik dalam hal yang bersifat umum maupun khusus. Berbeda halnya dengan ijma’, yang merupakan kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syar’i, ‘urf tidak lahir

## **Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani**

dari proses ijtihad hukum, melainkan dari kebiasaan sosial yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat<sup>2</sup>.

Terdapat tiga bentuk dalam seserahan, sebagaimana berikut:

- 1) Makna yang menunjukkan arti (significance) dapat diartikan sebagai tingkat keterhubungan suatu istilah dengan konsep-konsep lain yang berkaitan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap konteks penggunaannya.
- 2) Makna inferensial dapat dipahami sebagai hubungan antara suatu kata atau lambang dengan objek, ide, atau konsep yang diwakilinya, sehingga makna tersebut muncul sebagai hasil penalaran atau rujukan terhadap hal yang dimaksud oleh kata tersebut.
- 3) Makna intensional berkaitan dengan pemakai lambang, yaitu pihak yang menggunakan simbol untuk menyampaikan maksud tertentu. Ketiga bentuk makna signifikan, inferensial, dan intensional pada dasarnya berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara suatu objek dengan simbol yang mewakilinya. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, simbol atau lambang merupakan sesuatu seperti tanda, gambar, kata, atau lencana yang digunakan untuk menyatakan suatu hal yang memiliki makna khusus. Sebagai contoh, warna putih sering kali melambangkan kesucian. Dengan demikian, simbol berperan sebagai media representasi yang menyalurkan makna dan pengertian dari satu individu ke individu lain, sehingga tercipta kesepahaman terhadap makna yang diwakilinya<sup>3</sup>.

Dari keterangan di atas dapat kita fahami bahwa, Seserahan merupakan tradisi yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan. Dalam konteks budaya, seserahan dipahami sebagai pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang biasanya diserahkan menjelang akad nikah. Barang-barang seserahan umumnya mencakup perlengkapan pribadi calon istri seperti pakaian, kosmetik, perlengkapan ibadah, makanan tradisional, hingga benda-benda simbolik yang melambangkan doa dan harapan atas kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Tradisi ini menunjukkan bentuk tanggung jawab, kesungguhan, dan penghormatan calon suami kepada calon istrinya, serta menjadi simbol kesiapan ekonomi dan moral dalam membangun keluarga.

---

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), p. 149

<sup>3</sup> Jeny Sista Siregar dan Lulu Hikmayanti Rochelman, "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, p. 68-69.

## **2. Pengertian Mahar**

Mahar berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis diartikan oleh para ahli bahasa Arab sebagai al-‘athiyah<sup>4</sup> atau as-sadaq<sup>5</sup>. Istilah ini tidak hanya dipahami secara harfiah, melainkan memiliki makna fikih<sup>6</sup> yang lebih dalam, yaitu sebagai bentuk pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan dalam rangka pelaksanaan akad pernikahan<sup>7</sup>.

Dalam terminologi fikih, para fuqaha memberikan definisi mahar dengan penekanan yang hampir serupa. Al-Sarkhasi menjelaskan bahwa mahar adalah suatu harta benda yang diberikan dengan tujuan pernikahan<sup>8</sup>. Pandangan ini sejalan dengan pendapat al-Nawawi yang mendefinisikannya secara serupa<sup>9</sup>. Sementara itu, al-Kasani mengartikan mahar sebagai al-‘athiyah atau pemberian sukarela berupa materi<sup>10</sup>. Adapun al-Kharsy, seorang fuqaha dari mazhab Maliki, menyebut mahar sebagai hak istri atas harta yang diberikan pada saat akad nikah atau setelahnya<sup>11</sup>. Menurut al-Syafi‘i, mahar merupakan hak harta yang wajib diberikan kepada seorang wanita sebagai konsekuensi akad nikah<sup>12</sup>. Dalam Kifayah al-Akhyar, kitab penjelas atas matan Abi Syuja‘, dijelaskan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki dengan tujuan pernikahan<sup>13</sup>. Sedangkan al-Sinaiki memandang mahar sebagai bentuk imbalan atas kerelaan seorang wanita untuk menjadi milik suaminya secara sah<sup>14</sup>. Ali al-Hasyimi juga menegaskan bahwa mahar memiliki makna serupa dalam konteks pemberian yang bernilai dalam akad nikah<sup>15</sup>. Wahbah Mustafa al-Zuhaili menambahkan dan melengkapi

---

<sup>4</sup> Sa‘di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988), p. 13

<sup>5</sup> Hamid Abdul Kadir, *Al-Mu‘jam Al-Wasit* (Cairo: Dar al-Da‘wah al-Alamiyah, n.d.), p. 12

<sup>6</sup> Jamaluddin Muhammad Tahir bin Ali Al-Kajrati, *Mujma‘ Bihar Al-Anwar Fi Gharab at-Tanzil Wa Lataif Al-Akhar*, vol. 3 (Damaskus: Majlis Dairah al-Ma‘arif al-Usmaniyah, 1967)

<sup>7</sup> Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Sarkhasi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1993), p. 15

<sup>9</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Al-Nawawi, *Raudah At-Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftin* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991), p. 16

<sup>10</sup> Alauddin Abu Bakr bin Mas‘ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada‘i Al-Sana‘i’ Fi Tartib Al-Syara‘i* (Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1986), p. 44

<sup>11</sup> Muhammad bin Abdullah al-Kharsy, *Syarh Mukhtashar Khalil Li Al-Kharsy* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1999), p. 25

<sup>12</sup> Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usaman bin Syafii’ bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Syafi‘i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990), p. 19

<sup>13</sup> Abu Bakr Muhammad bin Abdil Mu‘min bin Hariz bin Ma‘la al-Hasini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), p. 65

<sup>14</sup> Muhammad bin Ahmad Zainuddin Abu Yahya al-Sinaiki, *Fath Al-Wahab Bi Syarh Minhaj Al-Tullab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), p. 112

<sup>15</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Musa bin Ali al-Hasyimi al-Baghdadi, *Al-Irsyad Ila Sabil Al-Rasyad* (Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-‘Ilmiyyah, 1998), p. 88

definisi sebagian lainnya dengan pemberian mahar berupa harta benda tadi bertujuan sebagai imbalan atas bercampurnya suami istri<sup>16</sup>.

Menurut penafsiran dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984, istilah “*mas kawin*” diartikan sebagai pembayaran pernikahan yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan ketentuan hukum syara’. Pembayaran tersebut dapat berupa apa pun yang diakui oleh hukum syara’ dan dapat dinilai dengan uang, serta diberikan pada saat berlangsungnya akad pernikahan.

### **3. Dasar Hukum Mahar dalam Al-Qur’an dan Hadits**

Terdapat banyak dalil yang menegaskan bahwa mahar disyariatkan dan hukumnya wajib. Baik suami, istri, maupun wali tidak memiliki wewenang untuk menetapkan akad nikah tanpa adanya mahar sebagai bagian dari syariat yang harus dipenuhi.

#### 1) Al-qur’an

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“And give the women [upon marriage] their [bridal] gifts graciously. But if they give up willingly to you anything of it, then take it in satisfaction and ease”*.<sup>17</sup>

#### 2) Hadist

تزوج ولو بخاتم من حديد

*“kawinlah engkau sekalipun dengan mas kawin cincin dari besi”*. (HR. Bukhori).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, meskipun jumlahnya sedikit. Tidak terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah menikah tanpa memberikan mahar. Seandainya mahar tidak termasuk kewajiban, tentu beliau pernah meninggalkannya setidaknya sekali dalam hidupnya sebagai tanda bahwa hal itu tidak wajib. Namun, kenyataannya Nabi SAW selalu memberikan mahar dalam setiap pernikahan, yang menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban dan bagian penting dari akad nikah.

### **4. Ukuran Mahar**

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal dalam penentuan nilai mahar. Meskipun sebagian ulama menyunnahkan agar mahar disesuaikan dengan mahar Rasulullah SAW, yaitu sebesar 5000 dirham, namun pada dasarnya mereka sependapat bahwa mahar yang

---

<sup>16</sup> Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar* (Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 2005), p. 38

<sup>17</sup> An-nisa: 4

## Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani

paling baik adalah mahar yang ringan dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam hadis yang menganjurkan kemudahan dalam pemberian mahar<sup>18</sup>.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة

*Artinya: Dari Aisyah Ra. Rasullah SAW. Bersabda : Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. HR. Ibnu Mazah (Ibnu Majh Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzaini, t.th)*

Menurut ulama Syafi'iyah, mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Pemberian tersebut dapat berupa harta maupun jasa, yang menjadi konsekuensi dari terjadinya akad nikah, hubungan suami istri (watha'), atau tindakan yang merusak kehormatan wanita secara paksa (seperti pemerkosaan)<sup>19</sup>.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bagian dari akad pernikahan. Islam tidak menetapkan batasan maksimal dalam jumlah mahar, namun menganjurkan agar mahar diberikan dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat mahar bukan terletak pada besarnya nilai materi, melainkan pada makna ketulusan, tanggung jawab, dan penghormatan suami terhadap istrinya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

### 5. Benda Yang Layak Dijadikan Mahar

Mahar dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti uang, perhiasan, perabot rumah tangga, hewan, jasa, harta perdagangan, atau benda lain yang memiliki nilai ekonomi<sup>20</sup>. Secara prinsip, mahar harus memiliki manfaat dan tidak boleh berasal dari sesuatu yang haram untuk digunakan, dimiliki, maupun dikonsumsi. Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, mahar sebaiknya berupa sesuatu yang dapat diperjualbelikan atau

---

18 Muhammad Amin Pohan, "Ukuran Mahar dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 2 Nomor 1 Desember 2022, p. 36 <https://doi.org/10.55438/jile.v2i1.124>

19 Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 16, No. 2 (2022), hal. 105-120, doi: 10.20414/qawwam.v16i2.5348 <http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, p.365

## **Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani**

ditukar. Oleh karena itu, mahar umumnya berbentuk benda, karena sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat ditukar dianggap tidak memenuhi ketentuan tersebut<sup>21</sup>.

Menurut Muhammad Jawwad Mughniyah, mahar dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti uang, perhiasan, perlengkapan rumah tangga, hewan, jasa, harta dagangan, atau benda lain yang memiliki nilai ekonomis<sup>22</sup>. Segala sesuatu yang sah diperjual belikan, sah untuk dijadikan maskawin. Sebaliknya, sesuatu yang tidak sah diperjual belikan, tidak sah dijadikan maskawin. Jika seorang pria melakukan akad nikah dengan maskawin sesuatu yang tidak berharga, seperti biji-bijian, kerikil, bawang, dan kurma maka penentuan maskawin ini rusak dan dikembalikan pada mahar mitsil<sup>23</sup>.

Pendapat lain menyatakan bahwa sesuatu yang bermanfaat tidak selalu diukur berdasarkan standar umum, melainkan bersifat subjektif dan tidak harus berkaitan dengan benda. Dalam konteks ini, calon istri memiliki hak untuk menentukan serta memilih bentuk mahar yang dianggap bernilai baginya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Artinya, ia memahami dirinya sendiri serta mengetahui latar belakang calon suaminya<sup>24</sup>.

Segenggam makanan, cincin dari besi, sandal, pengajaran Al-Qur'an, bahkan keislaman seorang suami dapat dijadikan sebagai mahar untuk menghalalkan pernikahan seorang perempuan. Memberikan mahar secara berlebihan dianggap makruh karena dapat mengurangi keberkahan dalam pernikahan. Dikisahkan bahwa seorang bangsawan Mekah sekaligus tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyab, menikahkan putrinya hanya dengan mahar dua dirham, dan tidak ada yang menentangnya. Tindakan tersebut justru dipandang sebagai bentuk kebaikan serta menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Sa'id<sup>25</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas, mahar dapat berbentuk barang, benda atau jasa atau manfaat. Mahar yang berbentuk barang atau benda seperti perhiasan, perabot rumah tangga, binatang dan benda-benda lain yang berharga atau dapat diukur nilainya dengan harga.

### **6. Hikmah Disyariatkannya Mahar**

Mahar disyariatkan oleh Allah sebagai bentuk penghormatan dan pengangkatan derajat perempuan, sekaligus menunjukkan bahwa akad pernikahan memiliki kedudukan yang agung.

---

<sup>21</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), p. 48

<sup>22</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, p.365

<sup>23</sup> Wahhah Zuhaii, *al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah: Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), p. 550

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Abdul Aziz Ibn Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat (Fiqh at-Ta'âmul Ma'aan-Nas)*, Penerjemah, Iman Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), p. 156

## **Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani**

Oleh sebab itu, kewajiban memberikan mahar dibebankan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan, karena laki-laki dianggap lebih mampu untuk berusaha. Mahar menjadi tanggung jawab suami sebagaimana kewajiban lain yang bersifat materiil, sementara istri pada umumnya memperoleh nafkah untuk mempersiapkan diri serta keperluan pribadinya tanpa harus bergantung pada bantuan ayah maupun kerabatnya. Adapun hikmah lain dari mahar diantaranya adalah:

- 1) Mahar menjadi simbol kemuliaan bagi wanita, karena dalam pernikahan, perempuanlah yang dicari oleh laki-laki, bukan sebaliknya. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan perempuan bahkan rela mengorbankan hartanya sebagai bentuk kesungguhan dan penghormatan kepadanya.
- 2) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah yang oleh Al-Qur'an disebut dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayaran harga wanita.
- 3) Mahar juga mencerminkan kesungguhan seorang laki-laki, sebab pernikahan dan kehidupan berumah tangga bukanlah hal yang dapat dianggap remeh atau dijadikan permainan, melainkan merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan niat dan komitmen yang serius<sup>26</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hikmah disyariatkannya mahar mencerminkan kemuliaan perempuan serta wujud cinta dan kasih sayang suami kepada istrinya. Mahar dipandang sebagai *nihlah* (pemberian sukarela) yang menekankan ketulusan hati suami dalam menunjukkan tanda kasih kepada pasangannya. Selain itu, mahar juga berfungsi sebagai simbol tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan materi istrinya. Dengan demikian, mahar menjadi gambaran komitmen dan kesanggupan suami untuk menunaikan tanggung jawabnya, meskipun pemberiannya tidak selalu dilakukan secara tunai. Mahar dalam berbagai bentuknya berperan sebagai faktor yang mencegah suami untuk tergesa-gesa menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal ini disebabkan oleh adanya konsekuensi dari mahar tersebut, seperti kewajiban menyerahkan mahar yang

---

<sup>26</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), p. 674.

## **Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani**

ditanggihkan, kewajiban memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya setelahnya, serta fungsi mahar sebagai jaminan bagi perempuan ketika terjadi perceraian.

### **7. Relevansi Mahar Pada Masa Kini**

Dalam konteks kehidupan modern di Indonesia, mahar tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai bagian penting dari pelaksanaan akad nikah. Meskipun bentuk dan nilainya dapat beragam sesuai dengan perkembangan zaman, mahar tetap dipandang sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan suami kepada istri. Nilai filosofis mahar tidak semata-mata terletak pada besar kecilnya jumlah yang diberikan, melainkan pada makna keikhlasan dan kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan kemudahan dan keberkahan dalam pernikahan, bukan kemewahan atau gengsi sosial. Dengan demikian, mahar di era modern tetap berfungsi sebagai wujud komitmen spiritual dan moral dalam hubungan suami istri.

Di sisi lain, perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap mahar. Di beberapa kalangan, mahar sering kali dijadikan ukuran status sosial atau simbol prestise, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi bagi calon suami. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna mahar dari nilai ibadah menuju nilai materialistik. Padahal, secara hukum Islam, mahar tidak ditentukan oleh ukuran tertentu dan seharusnya disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan pemahaman masyarakat kepada makna hakiki mahar sebagai bentuk penghargaan yang bersifat sukarela (*nihlah*), bukan sebagai beban atau sarana pamer kekayaan.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, mahar tetap diakui dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai syarat sahnya pernikahan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mahar memiliki posisi hukum yang jelas dan tetap relevan dengan kondisi masyarakat modern. Relevansi mahar di masa kini tidak hanya terletak pada aspek hukum formalnya, tetapi juga pada nilai sosial dan moral yang dikandungnya. Mahar menjadi media pengikat emosional dan simbol kasih sayang dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, meskipun zaman terus berubah, eksistensi mahar dalam pernikahan di Indonesia tetap penting sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perempuan dalam bingkai hukum Islam dan budaya bangsa.

### **8. Perbedaan Seserahan dan Mahar**

## Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani

Perbedaan mendasar antara seserahan dan mahar dalam Islam perlu dipahami secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam memaknai keduanya. Dalam hukum Islam, mahar (ṣadaq) merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi bagian dari rukun atau konsekuensi akad nikah. Pemberian ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki nilai hukum dan spiritual, karena menjadi tanda kesungguhan seorang laki-laki dalam mengikat pernikahan. Mahar memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa [4]: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“And give the women [upon marriage] their [bridal] gifts graciously. But if they give up willingly to you anything of it, then take it in satisfaction and ease”.*

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar merupakan hak mutlak istri yang harus diberikan dengan kerelaan, tanpa paksaan, dan tidak dapat digantikan oleh bentuk tradisi atau simbol adat apa pun. Sementara itu, seserahan lebih bersifat tradisi budaya yang berkembang di masyarakat dan tidak memiliki dasar normatif dalam nash syar'i. Seserahan biasanya berupa pemberian barang-barang kebutuhan pribadi calon istri, seperti pakaian, kosmetik, atau perlengkapan rumah tangga, yang melambangkan kesiapan dan tanggung jawab calon suami dalam membina rumah tangga. Meskipun tidak termasuk dalam syarat atau rukun nikah, tradisi seserahan dianggap memiliki nilai sosial yang positif karena mencerminkan rasa hormat dan penghargaan terhadap calon istri serta keluarganya<sup>27</sup>.

Tabel: Perbandingan antara Seserahan dan Mahar dalam Islam

Aspek	Seserahan	Mahar
Pengertian	Pemberian berupa barang dari calon suami kepada calon istri menjelang akad nikah sebagai simbol adat dan penghormatan.	Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari akad nikah yang memiliki dasar hukum syar'i.

<sup>27</sup> Moh. Khamidin dan Mohammad Koidin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jumlah Seserahan dalam Pernikahan”, *Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal*, Vol 5 No 1 2025, p. 8

Dasar Hukum	Tidak memiliki dasar hukum dalam nash syar'i, tetapi termasuk <i>'urf</i> (adat atau kebiasaan masyarakat) yang diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.	Bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, di antaranya QS. An-Nisa [4]: 4 dan hadis Nabi Saw: " <i>Carilah walau cincin dari besi</i> " (HR. Bukhari dan Muslim).
Kedudukan Hukum	Mubah (boleh) sebagai tradisi sosial, selama tidak mengandung unsur kemewahan berlebihan atau pemaksaan.	Wajib (fardhu) sebagai hak mutlak istri yang diberikan oleh suami.
Fungsi dan Makna	Melambungkan kesiapan calon suami dalam menafkahi dan bentuk penghormatan terhadap calon istri dan keluarganya.	Menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab suami dalam akad nikah serta menjadi hak milik istri secara penuh.
Bentuk Pemberian	Umumnya berupa perlengkapan pribadi, kosmetik, pakaian, makanan, dan benda simbolik sesuai adat setempat.	Tidak dibatasi bentuk dan nilainya, dapat berupa uang, barang, jasa, atau sesuatu yang bernilai menurut syariat.
Konsekuensi Hukum	Tidak memengaruhi sah atau tidaknya pernikahan; seserahan bersifat pelengkap dalam tradisi.	Tanpa mahar, akad nikah tidak sempurna dan wajib ditunaikan meski disepakati kemudian (mahar mitsil).
Perspektif Hukum Islam	Termasuk <i>'urf</i> shahih (adat baik) yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.	Termasuk bagian dari syariat dan rukun nikah yang harus dipenuhi.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar memiliki nilai hukum yang mengikat secara syar'i, sedangkan seserahan bersifat simbolik dan kultural. Walaupun keduanya sama-sama melibatkan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan, mahar

berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban agama, sementara seserahan lebih berfungsi sebagai sarana sosial untuk mempererat hubungan antar keluarga dan melambangkan kesiapan dalam membina rumah tangga.

## **9. Definisi Teori Sosial Menurut Emile Durkheim dan Max Weber**

### **1) Menurut Emile Durkheim**

Émile Durkheim (1858–1917) merupakan salah satu tokoh utama dalam sosiologi klasik yang dikenal sebagai pelopor teori fungsionalisme struktural. Menurut Durkheim, teori sosial berfungsi untuk menjelaskan bagaimana berbagai unsur dalam masyarakat saling berhubungan dan bekerja bersama guna menciptakan keteraturan sosial (social order). Ia memandang bahwa masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, melainkan suatu “fakta sosial” (social fact), yaitu cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu namun memiliki kekuatan memaksa terhadapnya<sup>28</sup>.

Durkheim mendefinisikan teori sosial sebagai kerangka analisis yang mempelajari struktur dan fungsi dari institusi-institusi sosial serta pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Setiap praktik sosial termasuk tradisi, norma, dan upacara memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan dan keutuhan masyarakat. Dalam pandangannya, fenomena sosial seperti ritual keagamaan, upacara pernikahan, atau tradisi adat tidak hanya berfungsi secara simbolik, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat.

Dengan demikian, teori sosial Durkheim menekankan bahwa setiap tindakan kolektif memiliki fungsi integratif, yaitu menciptakan kesadaran bersama (collective consciousness) yang menjaga masyarakat tetap harmonis dan stabil. Dalam konteks tradisi seserahan, pandangan ini menjelaskan bahwa praktik tersebut berfungsi bukan semata-mata sebagai simbol material, tetapi sebagai alat sosial untuk memperkuat rasa kebersamaan, kerja sama, dan kesatuan antar keluarga maupun kelompok sosial.

### **2) Menurut Max Weber**

Max Weber (1864–1920) merupakan salah satu tokoh utama dalam sosiologi modern yang dikenal sebagai pelopor teori tindakan sosial (social action theory). Menurut Weber, teori sosial berupaya memahami (verstehen) makna subjektif di balik tindakan manusia dalam

---

<sup>28</sup> Ismita Aprilia, *Teori Sosial*, Kendari, Universitas Haluoleo, 2023, p. 1-28

## **Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani**

konteks sosialnya. Ia mendefinisikan teori sosial sebagai kajian tentang tindakan sosial yang dilakukan oleh individu yang memiliki makna tertentu dan diarahkan kepada tindakan orang lain dalam suatu tatanan sosial.

Weber menegaskan bahwa inti dari kehidupan sosial tidak hanya terletak pada struktur atau institusi, melainkan pada makna yang diberikan individu terhadap tindakannya. Dengan demikian, teori sosial menurut Weber bersifat interpretatif, yakni berusaha menafsirkan alasan, motivasi, dan tujuan di balik perilaku sosial manusia. Tindakan seseorang dianggap bermakna sosial apabila dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain dan memiliki orientasi terhadap reaksi sosial yang mungkin timbul. Dalam kerangka ini, Weber membedakan empat tipe tindakan sosial:

- a. Tindakan rasional instrumental, yang didasarkan pada pertimbangan logis untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Tindakan rasional nilai, yang dilandasi oleh keyakinan atau nilai-nilai moral dan agama.
- c. Tindakan afektif, yang muncul karena dorongan perasaan atau emosi.
- d. Tindakan tradisional, yang dilakukan karena kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat.

Berdasarkan teori ini, tradisi seperti seserahan dalam pernikahan dapat dipahami sebagai tindakan sosial tradisional sekaligus tindakan nilai, karena dilakukan secara turun-temurun dan mengandung makna simbolik berupa kesungguhan, penghormatan, serta tanggung jawab calon suami terhadap calon istri dan keluarganya. Dengan demikian, Weber memandang bahwa setiap tindakan sosial memiliki makna yang harus dipahami dari perspektif pelaku dan konteks sosial tempat tindakan itu berlangsung.

Dari keterangan di atas dapat difahami bahwa, tradisi seserahan memiliki dua dimensi utama. Pertama, dari pandangan Durkheim, seserahan berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat ikatan antar keluarga, sehingga memiliki fungsi integratif dalam masyarakat. Kedua, dari pandangan Weber, seserahan memiliki makna simbolik dan personal, yang mencerminkan niat, keyakinan, dan nilai yang dianut oleh individu maupun keluarga pelakunya.

Dengan demikian, teori sosial Durkheim dan Weber saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena seserahan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem sosial yang mempertahankan solidaritas masyarakat, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang bermakna dan sarat nilai. Melalui dua pendekatan ini, seserahan dapat dipahami secara lebih

komprehensif — bukan sekadar ritual budaya, melainkan juga sebagai manifestasi interaksi sosial dan moral yang memperkaya makna pernikahan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

### **10. Analisis Hubungan Teori Sosial dengan Hukum Islam dalam Tradisi Sesorahan**

Dalam perspektif Hukum Islam, seserahan dapat dikategorikan sebagai bagian dari ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang berkembang dan diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Menurut ulama ushul fiqh, ‘urf berarti kebiasaan yang telah menjadi tradisi umum dalam masyarakat dan diterima secara sosial. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

العادة محكمة

*“Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash”*<sup>29</sup>

Dengan demikian, tradisi seserahan dapat dianggap sah dan bernilai positif selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam, seperti tidak mengandung unsur pemaksaan, kemewahan berlebihan, atau mengubah hakikat mahar sebagai kewajiban syar’i. Ada beberapa keterkaitan teori sosial sebagai berikut:

#### 1) Keterkaitan dengan Teori Sosial Émile Durkheim

Jika dianalisis melalui teori fungsionalisme struktural Durkheim, ‘urf seperti tradisi seserahan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang meneguhkan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam masyarakat Muslim. Pelaksanaan seserahan bukan sekadar formalitas adat, tetapi juga menjadi simbol keharmonisan sosial dan penghormatan antar keluarga. Tradisi ini memperkuat collective conscience umat Islam, yaitu kesadaran moral kolektif yang menumbuhkan rasa saling menghargai dan mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, Islam tidak menolak keberadaan adat selama sejalan dengan nilai-nilai syariat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Take what is given freely, enjoin what is good, and turn away from the ignorant”.*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong penerapan kebiasaan baik yang telah hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, secara sosiologis dan normatif, tradisi seserahan dapat dilihat sebagai sarana menjaga kohesi sosial sekaligus menjalankan nilai-nilai Islam yang menjunjung kesopanan, tanggung jawab, dan penghormatan.

#### 2) Keterkaitan dengan Teori Tindakan Sosial Max Weber

---

<sup>29</sup> As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazha’ir, (Darussalam, Mesir, 2013), p. 87

Sementara itu, melalui lensa teori tindakan sosial Max Weber, tradisi seserahan dapat dimaknai sebagai tindakan yang memiliki nilai simbolik dan makna subjektif bagi pelakunya. Dalam Islam, setiap amal dan perbuatan manusia diukur berdasarkan niatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكَرِّهِ أَمْرِي مَا نَوَى

*“Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya”.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis ini, pemberian seserahan dapat dinilai sebagai tindakan bernilai ibadah apabila dilandasi niat baik, yaitu sebagai ungkapan kesungguhan, penghormatan, dan kesiapan membina rumah tangga. Seserahan yang dilakukan secara ikhlas dan sesuai norma sosial mencerminkan tindakan rasional nilai dalam perspektif Weber, sekaligus perbuatan yang bernilai syar’i dalam pandangan Islam.

### 3) Sintesis: Harmoni antara Nilai Sosial dan Nilai Syariat

Melalui analisis teoritis ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi seserahan merupakan perwujudan integrasi antara hukum Islam dan struktur sosial masyarakat. Dalam kerangka teori Durkheim, seserahan berfungsi menjaga keseimbangan sosial; dalam teori Weber, seserahan memiliki makna subjektif sebagai simbol kesungguhan dan penghormatan; sedangkan dalam hukum Islam, seserahan diakui sebagai ‘urf shahih kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Dengan demikian, seserahan bukan hanya tradisi budaya, melainkan juga ekspresi nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab, penghormatan, dan kebersamaan. Kehadirannya menjadi bukti bahwa Islam tidak menolak budaya lokal, tetapi justru mampu mengakomodasi dan mengislamisasikannya selama sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kemaslahatan.

## **D. Penutup**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, makna, dan relevansi antara seserahan dan mahar dalam pernikahan perspektif hukum Islam dan teori sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban hukum syar’i yang menjadi simbol penghormatan dan kesungguhan suami terhadap istrinya. Sementara itu, seserahan termasuk ‘urf shahih yang dibenarkan secara sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Melalui teori sosial Émile Durkheim dan Max Weber, seserahan dipahami sebagai praktik sosial yang memperkuat solidaritas serta tindakan bermakna yang mencerminkan tanggung jawab dan keikhlasan calon suami. Dengan demikian, mahar dan

**Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani**

seserahan memiliki posisi yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu antara dimensi hukum dan sosial. Secara akademik, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai syar'i dan budaya dalam praktik pernikahan Muslim Indonesia, serta memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, Hamid, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Cairo: Dar al-Da'wah al-Alamiyah, n.d.
- Abdullah al-Kharsi, Muhammad, *Syarh Mukhtashar Khalil Li Al-Kharsi*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1999
- Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, Alauddin Bada'i Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i, Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1986
- Abu Habib, Sa'di, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988
- Ahmad bi Abi Musa bin Ali al-Hasyimi al-Baghdadi, Muhammad, *Al-Irsyad Ila Sabil Al-Rasyad*, Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-'Ilmiyyah, 1998
- Ahmad bin Sahl al-Sarkhasi, Muhammad bin , *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993
- Ahmad Zainuddin Abu Yahya al-Sinaiki, Muhammad, *Fath Al-Wahab Bi Syarh Minhaj Al-Tullab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, Bada'i Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i, Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1986
- Al-Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Amin Pohan, Muhammad "Ukuran Mahar dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume2 Nomor1 Desember 2022
- As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazha'ir, Darussalam , Mesir, 2013
- Ibn Fauzan, Abdul Aziz, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat (Fiqh at-Ta'âmul Ma'aan-Nas)*, Penerjemah, Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 200
- Idris bin Abbas bin Usaman bin Syafii' bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-SyaFi'i, Muhammad Al-Umm, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*
- Jayusman Jayusman, Ibnu Irawan "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2. 2019

## **Andrio Alex Nurdin, Abdul Qodir Zaelani**

Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushulul Fiqh, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli Ilmu Ushulul Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1997

Moh. Khamidin dan Mohammad Koidin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jumlah Sesarahan dalam Pernikahan”, Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal.

Muhammad bin Abdil Mu'min bin Hariz bin Ma'la al -Hasini al-Hishni, Abu Bakr Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar, Damaskus: Dar al-Khair, 1994

Muhammad Tahir bin Ali Al-Kajrati, Jamaluddin, Mujma' Bihar Al-Anwar Fi Gharaib at-Tanzil Wa Lataif Al-Akhbar, vol. 3, Damaskus: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Usmانيyah, 1967

Muhyiddin Al-Nawawi, Abu Zakaria, Raudah At-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991

Mustafa al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar, Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 2005

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Zulaifi, “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer”, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 16, No. 2 (2022)